

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah memberikan kepada manusia hamparan bumi yang sangat luas yang bisa diolah sebagai sumber rezeki. Rezeki yang didapat oleh manusia tidaklah semuanya menjadi milik pribadi melainkan ada hak orang lain didalamnya, maka setiap umat muslim yang mempunyai penghasilan yang sudah mencapai nisab dan haul wajib menyisihkan sebagian hartanya untuk orang yang berhak menerimanya.

Bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah Swt, salah satu diantaranya tumbuh tanaman dan ditanami dan juga diberlakukannya hukum dari Allah Swt yang merupakan nikmat yang diberikan Allah Swt yang paling besar. Oleh karena itu bumi merupakan sumber utama kehidupan manusia, seharusnya agar tanah pertanian yang hanya dikenakan pajak karena tanah merupakan sumber kehidupan manusia yang sangat penting.

Semua tanaman dan buah-buahan yang tumbuh diatas bumi merupakan karunia dan hasil dari Allah Swt. Allah Swt sesungguhnya yang sudah menumbuhkan dan bukan manusia, oleh karena itu harusnya kita berterimakasih kepada Allah Swt atas diberikannya nikmat yang luar biasa atas karunianya tanpa meminta imbalan apapun serta kita dengan sesuka hati mengambalnya tanpa perlu membayar.

Dalam ajaran agama Islam sesama manusia dianjurkan untuk saling tolong-menolong. salah satunya dengan memberi bantuan kebutuhan material kepada orang yang membutuhkan. Kebutuhan material merupakan kebutuhan manusia akan barang atau harta lainnya yang sifatnya dapat dilihat wujud atau bentuknya dan memiliki nilai jual. pada dasarnya harta merupakan karunia Allah Swt yang diamanatkan untuk diurus atau dikelola oleh pemiliknya dan ada hak orang lain di dalamnya yang wajib untuk dikeluarkan. untuk itu

manusia diwajibkan menyedekahkan sebagian hartanya untuk masyarakat disekitarnya.

Islam merupakan agama yang sempurna yang memuat berbagai aturan atas segala sesuatu dengan sangat detail. Sebagai seorang yang beragama Islam sebaiknya segala sesuatu dalam melaksanakan ibadah mempunyai indikator yang sudah diatur dalam Islam yang disebut rukun Islam. Rukun Islam ialah suatu tindakan atau amalan seorang muslim yang harus dilakukan sebagai pondasi hidup. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan fungsi keadilan serta mengikatkannya dalam sistem distribusi kekayaan dan pendapatan sedemikian rupa, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dan teremansipasi (terbawakan) dalam sebuah proses pembangunan. Dengan itu pula, maka setiap orang akan mendapatkan tingkat hidup yang layak dan manusiawi selaras dengan jati dirinya sebagai *khalifah* Allah di muka bumi.¹ adapun salah satu dari lima rukun Islam adalah zakat.

Zakat bukan hanya sekadar sebuah bentuk ibadah. Juga bukan sekadar realisasi dari kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin. Lebih dari itu zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrument distribusi kekayaan.² Zakat mempunyai dimensi vertikal dan horizontal dalam kehidupan, dimana dimensi tersebut ialah dimensi vertikal disebut sebagai *habluminanallah* (hubungan manusia dengan Allah Swt) sedangkan dimensi horizontal sebagai *hablumminannas* (hubungan manusia dengan sesama makhluk Allah Swt). Dengan demikian, jika menunaikan zakat maka telah menunaikan kedua dimensi tersebut.

Dalam Alquran terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infaq. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat

¹Muhammad Yafiz, *Argumen Integrasi Islam dan Ekonomi Melacak Rasionalitas Islamisasi Ilmu Ekonomi*, (Medan: FEBI UINSU Press, 2015) h. 77

²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 356

mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting.³ Dari 32 kata zakat yang terdapat di dalam Alquran, 29 diantaranya bergandengan dengan kata salat.⁴

Dari antara ayat Al-Quran tersebut ialah Surah QS. Al-Maidah [5]: 55.

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاغِبُونَ

Artinya : *Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya,*

dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah).⁵

Dalam kajian ekonomi Islam, zakat memiliki satu kesatuan nilai yang koheren yaitu mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan dan pemerataan serta focus ekonomi mikro (*sector riil*). Zakat sebagai instrument vital dalam struktur pembangunan ekonomi yang berlandaskan moral dan sosial, merupakan bagian terpenting dari nilai Islam yang diatur dalam syariah sebagaimana yang dijelaskan mannan meliputi prinsip keyakinan, produktivitas, nalar, kemudahan dan kebenaran.⁶ Secara mikro ekonomi Islam zakat merupakan bagian dari suatu *asset* produktivitas ekonom dikarenakan zakat memiliki tujuan untuk mengatasi kesenjangan, kemiskinan dan keadilan ekonomi pada masyarakat bawah. Sementara konsep ekonomi islam yang melarang adanya praktek riba, monopolistik dan perlunya keseimbangan atau keadilan ekonomi juga secara afflikatif memiliki keterkaitan erat dengan sektor riil.⁷

³Abdurahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdadahdan Social)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). h. 43

⁴John B. Taylor, *The Quranic Doctrine Of Zakat*, M.A thesis, Monternal Mc.Gill University, h 135

⁵Q.S. Al-Maidah (5) : 5

⁶ M. Hanafi Zuardi, " Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1, (2013), h.15.

⁷ M. Hanafi Zuardi, " Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol.1, No.1, (2013), h.27.

Di Indonesia sendiri potensi zakat selama ini belum bisa dikelola secara profesional dan dikembangkan secara optimal. Hal tersebut pernah dikemukakan oleh Euis Amalia dalam penelitiannya pada Tahun 2018 bahwa potensi zakat di Indonesia pernah diperkirakan oleh beberapa lembaga. UIN Jakarta memperkirakan potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 19 Triliun pertahun. Sedangkan lembaga PIRAC memperkirakan Rp. 20 Triliun, bahkan potensi Zakat di Indonesia diperkirakan oleh Bank Pembangunan Asia bisa mencapai Rp. 100 Triliun pertahun. Akan tetapi pada kenyataannya zakat yang terhimpun di Indonesia hanya Rp. 3 Triliun sampai Rp. 4 Triliun pertahun. Dan potensi zakat di Indonesia pada Tahun 2015 hanya mencapai Rp. 4 Triliun.⁸ Dapat diambil kesimpulan bahwasanya potensi zakat di Indonesia sangatlah menjanjikan dan bisa memberikan keseimbangan ekonomi apabila masyarakat yang masuk kategori wajib mengeluarkan zakat aktif mengeluarkan zakatnya.

Berikut adalah tabel luas panen dan Produksi Komoditas Padi di Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.

Tabel 1.1

Luas Panen dan Produksi Komoditas Padi di Kecamatan Dolok Sigompulon

No	Tahun	Luas panen bersih (Ha)	Produksi(Ton)
1.	2017	1550	5977
1	2018	1664	6856
2	2019	1780	6972
3	2020	2145	7337

Sumber: Kantor Camat Dolok Sigompulon

Dari tabel diatas diketahui bahwasanya mulai dari tahun 2017-2020 tiap tahunnya luas panen bersih dan produksi meningkat. Besarnya lahan

⁸ Euis Amalia, "The Shariah Governance Framework For Strengthening Zakat Management in Indonesia: a Critical Review of Zakat Regulations" (Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 162 ..., 2018), atlantis-press.com

pertanian di Kecamatan Dolok Sigompulon hendaknya dibarengi dengan sadarnya masyarakat membayarkan zakatnya setiap kali panen, jika masyarakat rutin membayar zakatnya akan berdampak besar bagi keseimbangan perekonomian di Kecamatan Dolok Sigompulon.

Desa Pasar Sayur Matinggi sendiri dari observasi awal yang peneliti lakukan mendapatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertaniannya khususnya tanaman padi masih sangat memprihatinkan karena minimnya masyarakat yang hendak mengeluarkan zakat. Penulis temukan masyarakat di desa Pasar Sayur Matinggi masih kurang dalam kesadarannya mau membayar zakatnya, mungkin masih kurangnya pengetahuan tentang berapa banyak yang harus dizakatkan dalam setiap panen, atau memang para petani enggan mengeluarkan zakatnya karena para petani merasa hasil panen hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, padahal kewajiban dalam berzakat sudah disebutkan dalam Alquran paling utama setelah mengerjakan salat. Jika para petani mau mengeluarkan zakatnya setiap panen akan membantu masyarakat yang membutuhkan, hal ini akan berdampak bagi kestabilan perekonomian dalam bermasyarakat alhasil tidak akan ada masyarakat yang merasa kelaparan.

Berikut adalah tabel rincian jumlah petani padi di Desa Pasar Sayur Matinggi mulai dari tahun 2016-2020.

Tabel 1.2
Rincian Jumlah Petani Padi di Desa Pasar Sayur matinggi 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Petani
1	2016	249
2	2017	275
3	2018	281
4	2019	295
5	2020	337

Sumber : Kantor Desa Pasar Sayur Matinggi

Berdasarkan tabel diatas bahwa petani di desa Pasar Sayur Matinggi mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dengan demikian seharusnya masyarakat juga seluruhnya mendapatkan kesejahteraan, jika masyarakat saling membantu dengan cara mengeluarkan zakat pertaniannya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Beberapa kajian telah dilakukan baik dalam tataran konseptual maupun praktis. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sitti Mukarramah. Nasir pada tahun 2017 berdasarkan hasil analisis yang dilakukan bahwa Bentuk kesadaran masyarakat Desa Pattaliking sudah baik dengan memberikan zakat hasil pertaniannya secara langsung ke mesjid dan kepada orang yang mereka kenal dan sukai, tanpa terorganisir dalam lembaga amil zakat. Serta pembayaran zakat juga dipengaruhi oleh salah satu kondisi panen yang bagus atau tidaknya karena gagal panen. Pemberian atau sedekah yang diberikan warga masyarakat sebagai rasa syukur atas hasil pertanian yang telah diperoleh penduduk Desa Pattaliking. Besaran dari pemberian tersebut sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang melimpah terlihat dari besarnya pemberian yang disumbangkan kepada masjid. Tetapi masih rendahnya pemahaman masyarakat desa dalam pembayaran zakat pertanian yang disebabkan rendahnya pendidikan, serta faktor sosial atau kebiasaan yang menyebabkan masyarakat berpegang bahwa membayar sedekah itu sudah mewakili zakat saat musim panen padahal dalam Al Qur'an dan Hadis zakat pertanian sudah ditentukan nishab dan haulnya dalam mengeluarkan zakat.⁹

Penelitian Anna Chintia pada tahun 2015 berdasarkan penelitiannya bahwa sebagian dari petani sudah melaksanakan Zakat pertanian yaitu zakat yang dikeluarkan apabila memperoleh hasil panen yang melimpah dan mencapai nishab dengan cara memberikan kepada mustahiq zakat atau bila tidak mencapai nishab hasil panen diberikan kemasjid sebagai bentuk infaq atau sedekah. Sedangkan sebagian dari petani lainnya tidak mengetahui

⁹Sitti Mukarramah. Nasir, “ Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi Di Desa Pattaliking Kecamatan Manjuju Kabupaten Gowa”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017)

adanya zakat pertanian, dan sebagainya lagi mengetahui adanya zakat pertanian namun tidak diterapkan atau dilaksanakan. adapun Kendala para petani dalam mengeluarkan Zakat Pertanian Kelurahan Semarang Kota Bengkulu tidak membayar zakat pertanian adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian, rendahnya kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian, kurangnya sosialisasi dari tokoh masyarakat atau tokoh agama.¹⁰

Penelitian Muhammad Iqbal Hidayat pada tahun 2018 berdasarkan penelitiannya bahwa Faktor yang mempengaruhi yaitu: Kurangnya Tingkat Pendidikan Agama, Kurangnya Pemahaman Mengenai Zakat Hasil Pertanian, Kebutuhan Pokok Yang Meningkat dan Kurangnya Kepercayaan Kepada Lembaga Amil Zakat.¹¹

Penelitian yang dilakukan Maghfira Maghfir, Thamrin Logawali berdasarkan penelitiannya bahwa masyarakat terhadap kesadaran pembayaran zakat hasil pertanian di desa Bontamacinna sebagian sudah cukup baik namun masih ada beberapa orang diantara mereka yang tidak langsung membayar zakat setiap kali panen, ada yang langsung menjual hasil panen atau dibagi dengan petani penggarap dan kemudian dijual, praktek zakat yang dilakukan masyarakat masih menggunakan adat atau kebiasaan, yaitu memberikan zakat kepada orang yang diinginkan.¹²

Penelitian Siti Qodriyah berdasarkan penelitiannya Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian di Desa Rantau Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur ada yang membayar dan ada yang tidak membayar, dan lebih dominan yang tidak membayar zakat pertanian hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat

¹⁰Anna Chintia, “Partisipasi Para Petani Kelurahan Semarang Kota Bengkulu Dalam Implementasi Zakat Pertanian”. (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2015).

¹¹Muhammad Iqbal Hidayat, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Masyarakat Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus Di Desa Bumi Jawa Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)”. (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro, 2018)

¹²Magfira dan thamrin logawali, “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba”, Jurnal Kesadaran, Zakat, Pertanian, Vol. 5, No. 1, (2017), h. 55

dalam membayar zakat pertanian dimana Masyarakat hanya berpedoman dengan kebiasaan yaitu hanya memberikan upah kepada orang yang panen dan hanya membayar zakat fitrah saja tanpa membayar zakat pertanian.¹³

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Analisis Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian (Studi Kasus Petani Padi di Desa Pasar Sayur Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara)** “.

B. Batasan Masalah

Mengingat banyaknya macam-macam zakat pertanian dan agar permasalahan tidak meluas lebih jauh, maka yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang pembayaran zakat pertanian komoditas padi di Desa Pasar Sayur Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat pertanian di Desa Pasar Sayur Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Apa saja yang menyebabkan seseorang membayar zakat pertanian di Desa Pasar Sayur Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Apa saja kendala seseorang dalam hal membayar zakat pertanian di Desa Pasar Sayur Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.

¹³Siti Qodriyah, “Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Pada Masyarakat Di Desa Rantau Jaya Kecamatan Rantau Rasau Kabupaten Tanjung Jabung Timur”. (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sulthan Taha Syaifuddin Jambi, 2020)

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk kesadaran masyarakat mengeluarkan zakat pertanian di desa Pasar Sayur Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menyebabkan seseorang membayar zakat pertanian di Desa Pasar Sayur Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala seseorang dalam hal membayar zakat pertanian di Desa Pasar Sayur Matinggi Kecamatan Dolok Sigompulon Kabupaten Padang Lawas Utara.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Bagi Peneliti

Sebagai bahan informasi untuk menambah wawasan seputar kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat pertaniannya khususnya di Desa Pasar Sayur Matinggi.

2. Bagi pihak Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Sebagai bahan bacaan untuk adik adik mahasiswa untuk menambah wawasan seputar zakat khususnya dibidang zakat pertanian dan bahan masukan untuk dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.

3. Bagi masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat muslim untuk mengetahui dan lebih peduli mengenai pembayaran zakat pertanian.

4. Bagi peneliti selanjutnya


Hasil penelitian diharapkan dimanfaatkan sebagai referensi tentang kesadaran masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat pertanian.

5. Bagi pihak desa

Hasil penelitian diharapkan menjadi koreksi bagi masyarakat di Desa Pasar Sayur Matinggi agar lebih peduli terhadap pelaksanaan pembayaran zakat.

6. Bagi pemerintah

Hasil penelitian diharapkan mengetahui suatu fenomena yang terjadi dimasyarakat. Membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan, kemudian membantu pemerintah dalam mengambil suatu keputusan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN